



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.01/XIII/SK/176/2013

TENTANG

PETUGAS KENDALI MUTU MONITORING PELAYANAN KESEHATAN HAJI  
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan monitoring pelayanan kesehatan haji yang meliputi pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012;
  - b. bahwa untuk menjamin tercapainya pelayanan kesehatan haji kepada seluruh jemaah haji di Indonesia, diperlukan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan haji di Indonesia yang dilakukan oleh petugas kendali mutu di baik di pusat maupun di provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Petugas Kendali Mutu Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 823) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PETUGAS KENDALI MUTU MONITORING PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2013.

KESATU : Susunan keanggotaan Petugas Kendali Mutu Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2013 sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal

Ketua : Kepala Pusat Kesehatan Haji

Wakil Ketua I : Kabid Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji

Wakil Ketua II : Kasubbid Pelayanan Kesehatan Haji

Wakil Ketua III : Kasubbid Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Haji

Petugas . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Petugas Kendali Mutu di Pusat:

1. dr. Ade Irma Rosiani
2. Salman Mauludin Idris, SKM
3. dr. Enny Nuryanti

Petugas Kendali Mutu di Provinsi:

1. Provinsi Aceh (dr. Emiralda, M.Kes)
2. Provinsi Sumatera Utara (dr. Sondha Sari, M.Kes)
3. Provinsi Riau (dr. Neng Kasmiati, MH)
4. Provinsi Kepulauan Riau (dr. Ivone Nila Melyna OK)
5. Provinsi Sumatera Barat (DR. dr. Irene, MKM)
6. Provinsi Jambi (dr. Erwan Mujio, M.Kes)
7. Provinsi Sumatera Selatan  
(dr. Hj. Erda Guswanti, MKM)
8. Provinsi Bangka Belitung (dr. Linda Sunarsih)
9. Provinsi Bengkulu
10. Provinsi Lampung (dr. Yuni Farida)
11. Provinsi Banten (dr. Ria Oktarini)
12. Provinsi DKI Jakarta (dr. Fify Mulyani, MARS)
13. Provinsi Jawa Barat (dr. Ryan B. Santika)
14. Provinsi DI Yogyakarta (dr. Etty Kumulowati, M.Kes)
15. Provinsi Bali (dr. Dian Ridhani)
16. Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(dr. H. Wahyu Amri Fauzi)
17. Provinsi Kalimantan Barat (dr. Bambang, Sp.PD)
18. Provinsi Kalimantan Timur (dr. Asauk Pramusyohadi)
19. Provinsi Kalimantan Tengah (dr. Muh. Falat Shofiudin)
20. Provinsi Kalimantan Selatan (dr. Agus Eka Permana)
21. Provinsi Sulawesi Utara (dr. Zainal Ginzu)
22. Provinsi Sulawesi Barat
23. Provinsi Sulawesi Selatan (dr.H. Erwan M.Kes)
24. Provinsi Sulawesi Tenggara (dr. H. Djuriadi Paddo)
25. Provinsi Sulawesi Tengah (dr. Muh Akbar)
26. Provinsi Gorontalo (dr. Sandra Dunggio)
27. Provinsi Maluku Utara (dr. Masitah, M.Kes)
28. Provinsi Maluku (dr. Adriyati Arief)
29. Provinsi Papua Barat (dr. Velvie M. Kaparang)
30. Provinsi Papua (dr. Michael Richard, MPH)

KEDUA . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEDUA : Petugas Kendali Mutu Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan monitoring pelayanan kesehatan haji di Indonesia;
  - b. berkoordinasi dan bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan dan dinas kesehatan provinsi di 15 embarkasi di Indonesia;
  - c. melakukan kendali mutu, pengumpulan data, dan melaporkan data hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji setiap 3 (tiga) bulan sekali yang meliputi:
    - 1) pada saat persiapan dan pra operasional haji di puskesmas dan rumah sakit; dan
    - 2) pada saat operasional dan pasca operasional haji tahun 2013 di embarkasi dan debarkasi
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kendali Mutu Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2013 bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pusat Kesehatan Haji Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2013

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd  
SUPRIYANTORO